

KEUANGAN

2024

PERBUP NO 21, LD.2024/NO.21,

STANDAR HARGA SATUAN&NBSP;

ABSTRAK

- Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2024 menetapkan Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.
- Standar harga satuan yang ditetapkan berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif.
- Perhitungan standarisasi satuan harga barang dan jasa diperoleh dari data terpilih sebagai harga tertinggi yang telah mencakup indeks penyesuaian harga, inflasi, pajak, dan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan atau penambahan komponen barang dan jasa yang belum tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan mempedomani prinsip urgensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo.